

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK DAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD



DIAJUKAN OLEH

PARTAI IDAMAN
(Partai Islam Damai Aman)

KUASA HUKUM PEMOHON

1. MARIYAM FATIMAH, SH, MH
2. HERIYANTO, SH, MH
3. RAMDANSYAH, SH

JAKARTA
2017

Tanggal 8 Agustus 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta 10110

Perihal :

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.... Thn 2011, LN No ..., TLN No.) dan **terhadap Undang-Undang Dasar 1945** Mempermaklumkan dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Rhoma Irama**
Tempat/Tgl.lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1946
Pekerjaan : Seniman
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pondok Jaya VI/14, Rt 006 / Rw 006, Kel.Pela
Mampang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Selaku Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)

Nama : **Ramdansyah**
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Muncang No. 2a/K Rt 001/ Rw 013 Kel. Lagoa
Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Selaku Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Memberikan Kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H., Heriyanto, SH., M.H., dan Ramdansyah, S.H., yang seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Mariyam Fatimah & Partners yang beralamat di Lantai 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya Kav.88 (Menara 88 Mall Kota Kasablanka, Lantai 38), Rt 14/ Rw 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/DPP/Partai-IDAMAN/B/VIII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk **menguji Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No... Thn 2017, LN No ..., TLN No.) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar 1945** adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 ("UUD 1945").

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi obyek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **terhadap Undang-Undang Dasar 1945**, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:
 - 1) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :**
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
 - 2) **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 :**
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - 3) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 :**
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
 - 4) **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 :**
Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah
 - 5) **Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 :**
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
 - 6) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :**
Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 7) **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 :**
Pasal 28 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
 - 8) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 :**
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
 - 9) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :**
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - 10) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 :**
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - 11) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :**
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. **Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995").

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan Badan Hukum Partai Politik yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2016** tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman (Partai **IDAMAN**) Periode 2016-2021. (Bukti P-2)
2. Partai Idaman dipimpin oleh Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekretaris Jenderal Ramdansyah yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Ahlaqul Karimah.
3. Bahwa Partai Idaman didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) khususnya untuk menampilkan Citra Islam Rahmatan Lilalamin. Oleh karena itu Partai Idaman sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka Partai Idaman menempatkan diri pada posisi antara (intermediate structure), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (state) dengan masyarakat/warga negara (society), menghubungkan antara Ulil Amri dengan Rakyat.
4. Bahwa Partai Idaman diniatkan menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral (Ahlaqul Karimah). Hal ini berarti Partai Idaman sebagai badan hukum publik menjadi sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh alenia ke empat Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan sendirinya dapat mewakili dirinya dan anggotanya untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Di samping itu, hak-hak konstitusional Partai Idaman sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UUD 1945 tidak boleh sedikitpun dicerai oleh suatu norma hukum yang derajatnya di bawah UUD 1945.
5. Bahwa Partai Idaman merupakan Partai Politik yang didirikan dengan tujuan menunjukkan citra Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Islam Rahmatan Lil Alamin adalah Islam untuk semua, Islam yang mengedepankan Perdamaian jauh dari permusuhan, kekerasan, dan terorisme. Islam yang merangkul semua golongan tanpa memandang Suku, Agama, dan Ras tertentu. (Bukti P-3)
6. Bahwa Permohon berhimpun dalam satu Partai Politik dengan kesamaan Cara Pandang, Ideologi dan Tujuan menunjukkan wajah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, untuk mencetak kader-kader Partai Idaman untuk menjadi Pemimpin Indonesia baik di level eksekutif dan legislatif yang mengikuti Sunattullah, menjadi pemimpin yang merangkul, mengayomi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Welfare State).

7. Bahwa Tujuan didirikan Partai Idaman sebagai Partai yang Rahmatan Lil Alamin sudah tercantum di dalam Al Quran (QS Al. Anbiya : 107) sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Wa Maa Arsyalnaka Illa Rahmattan Lilalamin

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiya': 107)

8. Bahwa sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2014) ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2019) padahal Verifikasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 merupakan Verifikasi Dagelan, Banyak Partai Politik yang tidak memenuhi syarat namun dipaksakan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam Posita Pemohon. Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang disebabkan perlakuan verifikasi Partai Politik di untuk Pemilu Tahun 2014 yang jelas-jelas bersifat Dagelan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
9. Bahwa seharusnya Partai Politik yang ada dan mendapat kursi di DPR RI (senayan) tidak lolos verifikasi partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 apabila ketentuan Persyaratan di UU No.8 Tahun 2012 diterapkan secara konsisten. Pemohon juga meyakini apabila persyaratan di dalam UU ini yang dibuat sama oleh Pembentuk UU dengan Persyaratan di di UU No.8 Thn 2012 dan diterapkan kembali dalam proses verifikasi secara Konsisten maka Partai Politik yang ada di senayan pun tidak akan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.
10. Bahwa Pembentuk Undang-Undang sangat ketakutan berkompetisi dengan Partai Idaman mengingat ketokohan Rhoma Irama yang mendapat tempat di hati masyarakat. Dari anak kecil sampai dengan orang tua, dari tukang ojek sampai eksekutif perusahaan, dari supir angkot sampai Professor, seluruh lapisan masyarakat mengetahui Rhoma Irama.
11. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Pengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Rhoma Irama menjadi Magnet yang signifikan dalam meningkatkan kursi dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Popularitas Rhoma Irama pada tahun 2014 menyamai Popularitas Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Sehingga Partai Politik yang ada di DPR sangat ketakutan dengan Popularitas Rhoma Irama yang dapat mengurangi dan menggerus secara signifikan perolehan suara dan kursi Partai Politik yang ada di DPR dan Pendukung Pemerintah. **(Bukti P-4)**
12. Bahwa sungguh nyata dan jelas Pemohon adalah badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

13. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Partai Politik yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

C. POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....(UU No....Thn 2017, LN No ..., TLN No. ...) dengan uraian sebagai berikut :

I. Posita Terkait Kewajiban Verifikasi hanya terhadap Partai Politik yang baru Berbadan Hukum

1. Bahwa Pasal 173 UU No... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Bahwa terkait ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo pemohon sudah mengingatkan kepada pembentuk Undang Undang mengenai persamaan untuk dilakukan verifikasi baik terhadap partai politik lama dan partai politik baru (**Bukti P-5**)
3. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) ayat (1) UU a quo memberikan 2 opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 yakni bagi Partai Politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan Partai Politik yang berbadan hukum Partai Politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap Partai Politik yang baru saja berbadan hukum.

4. Ketentuan a quo bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau" UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.
5. Bahwa Pemohon pengertian diskriminasi dari sudut ketatanganan Indonesia sebagaimana yang sudah diberikan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011. Perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, perbedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda. Dalam putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa:

[3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut perbedaan apa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan. Perbedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.

(merujuk pada Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131)

Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo telah membedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Dan HANYA partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2019), dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) UU a quo yang sangat berat oleh KPU.

6. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo telah memberikan standar ganda (**Double Standard**) dalam perbedaan memperlakukan Partai Politik yang baru berbadan hukum dengan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014. Sehingga hal ini sangat bersifat diskriminatif dan UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
7. Bahwa tindakan diskriminasi yang diciptakan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas Lex non distinguitur nos non distinguere debemus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.

8. Bahwa kompetisi di dalam Pemilu dapat diibaratkan seperti sepakbola Piala Dunia yang juga mengenal aturan Fair Play. Wujud dari Fair Play tersebut adalah Negara-negara yang ikut di dalam Piala Dunia tahun 2014 juga diharuskan ikut kualifikasi untuk menjadi kontestan Piala Dunia Tahun 2018. Sebagai contoh Jerman sebagai Negara Juara Piala Dunia Tahun 2014 di Brazil! diharuskan mengikuti kualifikasi zona Eropa untuk merebut tiket di klasemen group piala dunia tahun 2018. Kualifikasi ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara anggota FIFA untuk bersaing di dalam Piala Dunia yang sangat bergengsi. Kalau tidak ada mekanisme kualifikasi, tentu Piala Dunia akan menjadi sangat tidak menarik dikarenakan negara-negara yang ikut hanya itu-itu saja, tanpa kualifikasi maka tidak ada kesempatan bagi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia.
9. Bahwa verifikasi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 merupakan sebuah proses yang fair guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan Pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang Pemilu saja.
10. Bahwa Verifikasi terhadap seluruh Partai Politik baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan instrument penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur Partai Politik seperti Kantor Sekretariat, kelengkapan pengurus dalam administrasi, Sumber Daya Manusia di tingkat daerah untuk menjangkau aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai Politik lama maupun baru adalah memaksa Partai Politik untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan mesin partai politik untuk menghadapi Pemilu Tahun 2019.
11. Bahwa verifikasi terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan untuk mempermudah bagi KPU untuk berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada faktanya sudah bukan rahasia lagi kantor, kepengurusan, dan keanggotaan suatu partai politik di daerah diibaratkan hidup segan mati tak mau. Ketika partai politik tersebut tidak mewakili keterwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota aktifitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca Pemilu dan baru mulai kembali ketika Pemilu berikutnya akan diselenggarakan.
12. Begitupun dengan kompetisi Pemilu, tanpa adanya proses verifikasi maka sama saja membiarkan Pemilu hanya diikuti Partai Politik itu-itu saja (**Pemilu menjadi tidak menarik**) seperti zaman Orde Baru yang hanya diikuti 3 partai Politik. Pembuktian Suatu Pemilu dianggap menarik oleh rakyat dilihat dari Partisipasi Pengguna hak Pilih, ada 60.849.746 (24,89%) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2014. Dari angka tersebut menunjukkan ada 60 Juta lebih pemilih yang malas untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Tentu saja 60 Juta lebih pemilih menjadi ladang suara bagi Partai Politik yang baru berbadan hukum untuk mendapatkannya.
13. Bahwa banyak anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memilih membuat partai politik baru atau bergabung dengan Partai Politik yang baru berbadan hukum. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 belum tentu memenuhi syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 apabila dilakukan verifikasi. Ditambah lagi beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mengalami konflik internal Partai Politik yang membuat anggotanya bercerai berai dan memilih bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal ini bisa dibuktikan

dengan banyaknya anggota dari salah satu Partai Politik yang berkonflik dan memiliki kesamaan dengan Partai Idaman memilih bergabung ke Partai Idaman.

Hal ini sebagaimana seruan dari Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Syaifullah Tamliha dengan mengatakan “... **Jika kader Jengah, mereka tidak memperuncing keadaan. Dia mempersilahkan kader untuk hijrah daripada membuat Partai baru. Kalau mau gabung, silahkan saja ke Partai Idaman. Jangan dibikin-bikin baru**”, kata dia.

(dikutip dari [Metrotvnews.com](http://news.metrotvnews.com), Kamis 5 November 2015, <http://news.metrotvnews.com/politik/DkgG32WN-daripada-bikin-partai-baru-kader-ppp-mending-gabung-partai-idaman>)

Dalam berita yang lain, Syaifullah Tamliha Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Syaifullah Tamliha juga mengatakan “**daripada membentuk PPP Perjuangan, lebih baik gabung ke Partai Idaman**”.

(dikutip dari [beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), Kamis 5 November 2015, <http://www.beritasatu.com/nasional/320028-tamliha-daripada-bangun-ppp-perjuangan-ke-partai-idaman-saja.html>)

Bahwa Prof. Siti Zuhro dikutip dari [beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), tanggal 12 Juli 2015 mengatakan :
“**Keberadaan Partai Idaman (PI) yang didirikan oleh Rhoma Irama berpotensi mengganggu bahkan menggerogoti perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, jika infrastruktur politik PI bekerja dengan baik maka Popularitas Rhoma Irama dan Grup Sonetanya bisa merontokkan suara PPP dan PKB**”.

(dikutip dari [beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), Minggu 12 Juli 2015, <http://www.beritasatu.com/politik/290520-pakar-partai-idaman-berpotensi-gerogoti-suara-ppp-dan-pkb.html>)

(Bukti P-6)

14. Bahwa alasan anggota Partai Politik tersebut bergabung ke Partai Idaman dikarenakan Partai lama sudah tidak memberikan kesejukan dan hanya mempertontonkan kegaduhan politik sehingga tidak dapat memperjuangkan kepentingan umat.
15. Bahwa Pemilu pada prinsipnya kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program. Penyederhaan Partai Politik janganlah menjadi upaya untuk membonsai Partai Politik yang memiliki gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan Rakyat. Bahwa lahirnya Partai Politik baru tidak terlepas dari kekecewaan anggota Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dan mereka mencari cara untuk bisa ikut memajukan diri pada lembaga eksekutif dan legislatif (*political representativeness*) dengan bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal inilah yang disebut oleh Partai Idaman sebagai Hijrah Politik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat Kota Mekah diboikot oleh Kaum Kafir Quraish. Di Kota Madinah inilah di kemudian hari melahirkan Piagam Madinah yang menginspirasi Konstitusi banyak negara. Hijrah Politik juga bermakna hijrah dari lembah politik yang gelap menuju lembah politik yang cerah.
16. Bahwa Partai Politik merupakan instrumen untuk memindahkan konflik yang ada di dalam Masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional. Daripada anggota Partai Politik yang ada di DPR berkelahi yang disebabkan konflik internal, lebih baik anggota Partai Politik yang tidak puas dengan Partai Politik yang ada di DPR tersebut hijrah ke

Partai Politik lainnya yang memiliki platform dan cara pandang yang sama. Namun ketika anggota Partai Politik ini berpindah haluan dari Partai Politik yang gaduh di DPR dengan membentuk Partai Politik baru atau bergabung dengan partai politik yang baru berbadan hukum, justru menjadi warga negara kelas dua. Fungsi dan keberadaan Partai Politik baru berbadan hukum sebagai pemindahan konflik menjadi tidak berjalan apabila Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu diterapkan tidak dengan asas persamaan.

17. Bahwa Anggota Partai Idaman memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan Anggota Partai Politik lainnya untuk duduk di level eksekutif maupun yudikatif, hal ini sudah dijamin oleh UUD 1945. Keberadaan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) telah terang benderang menempatkan Partai Idaman dengan anggotanya sebagai warga negara kelas dua, Partai Idaman diwajibkan untuk ikut verifikasi sebelum bisa mencalonkan anggotanya menjadi Calon Anggota DPR DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Sedangkan Anggota Partai Politik yang ada di DPR tidak perlu susah payah menghadapi verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu terlebih dahulu untuk bisa menjadi Calon Anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019.
18. Bahwa verifikasi peserta Pemilu tahun 2014 mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti Pemilu verifikasi akan bertambah 1 provinsi dan 11 kabupaten kota hasil pemekaran (daerah otonomi baru) tahun 2015.

Daerah otonomi baru tahun 2015 tersebut adalah;

1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kabupaten Pali,
4. Kabupaten Pesisir Barat
5. Kabupaten Pangadaran
6. Kabupaten Malaka
7. Kabupaten Banggai Laut
8. Kabupaten Kolaka Timur
9. Kabupaten Mamuju Tengah
10. Kabupaten Pulau Taliabu
11. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
12. Kabupaten Arfak

19. Bahwa dengan penambahan 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat yakni Mamuju Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dikarenakan PDIP berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) Kabupaten/Kota hanya memenuhi syarat di 4 Kabupaten. Dengan bertambahnya 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat, maka syarat minimal 30% perempuan pada 75% (tujuh puluh lima persen) tersebut adalah 5 Kabupaten/Kota. Sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun 2014 yang digunakan, maka PDIP hanya memenuhi persentase 67%. **(Bukti P-7)**
20. **Bahwa Verifikasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 bersifat Dagelan dan Bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan fakta yakni "Tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di Tingkat Kecamatan".**
21. Bahwa syarat verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul di dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) huruf d UU No.... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Syarat ini sebelumnya juga diatur di

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012 mensyaratkan partai politik memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di setiap kabupaten/kota yang dipersyaratkan.

22. Bahwa pada faktanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak pernah melakukan verifikasi untuk memeriksa secara faktual keberadaan 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Alasan KPU pada saat itu tidak melakukan Verifikasi Faktual adalah di dalam Pasal 15 jo Pasal 14 UU 8 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang proses Pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta Pemilu tidak mengatur dan memerintahkan (ketiadaan aturan) partai politik calon peserta pemilu untuk menyerahkan dokumen keputusan pengurus tingkat kecamatan. **(Bukti P-8)**
23. Bahwa adanya perbedaan pengaturan tersebut, KPU mengambil kebijakan untuk menggunakan persyaratan yang lebih menguntungkan dan mengikuti kemauan DPR RI bagi para calon peserta pemilu tahun 2014, yaitu partai politik cukup hanya menyerahkan dokumen keputusan tentang pengurus tingkat kecamatan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai peserta pemilu tahun 2014, tanpa harus diverifikasi faktual.
24. Bahwa KPU seharusnya melihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 tahun 2012 yang menjelaskan verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh. Tindakan KPU yang tidak memverifikasi faktual 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan telah bertentangan dengan UU No. 8 tahun 2012.

Penjelasan Pasal 16 ayat 1 UU No. 8 tahun 2012 menyatakan;

“Verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan metode sampling.

Verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh”

25. Bahwa seharusnya KPU melaksanakan verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan, ketiadaan aturan di Undang-Undang, KPU dapat mengatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU. Sangat terlihat jelas KPU pada saat itu mendapatkan tekanan cukup besar dari senayan akibat adanya proses konsultasi terhadap Peraturan KPU sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tekanan tersebut diberikan kepada KPU karena ketakutan Partai Politik yang ada di DPR yang tidak sanggup memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan.
26. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila Partai Politik yang ada di DPR RI dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan juga tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.
27. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul, sehingga berdasarkan Fakta tersebut Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD serta, tidak pernah diverifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) huruf d UU No.... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

28. Bahwa Pemohon sangat mungkin diwajibkan ikut verifikasi faktual oleh KPU sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) huruf d UU a quo apabila tekanan dari DPR sangat kuat untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum. Karena norma wajib ikut atau tidak verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan sangat Karet dan dapat diatur lebih lanjut oleh Peraturan KPU. Ketika DPR menginginkan Partai Politik yang baru berbadan hukum diverifikasi 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan, maka norma karet ini akan digunakan untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan memaksa KPU mengatur hal ini.

Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law (Moralitas Hukum)* menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain, bahwa dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya (vide: Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62*)

29. Bahwa adapun perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktek tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi.

Hal ini bisa dibuktikan pada pemilu Tahun 2014, keberadaan kantor Partai Politik tingkat Provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

No	Partai Politik	Alamat Pengurus Provinsi di Maluku Utara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jalan Bunga Sedap malam Kompleks Pohon Pala Kota Ternate
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Melati (Depan Hotel Bukti Pelangi) Kota Ternate
3	Partai Keadilan Sejahtera	Jalan Juma Puasa No.20, Kel.Santiang, Kota Ternate
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Nusa Indah Kel.Tanah Tinggi Kota Ternate
5	Partai Demokrat	Jalan Ahmad Yani Rt.001, Rw.01 No.03, Kel.Tanah Raja Kota, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate
6	Partai Hati Nurani Rakyat	Jalan Raya Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate

KPU RI di dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mewajibkan kepada Partai Politik untuk memiliki kepengurusan tingkat Provinsi di Ibukota Provinsi. Untuk Provinsi Maluku Utara, Ibukota Provinsi berada di Sofifi bukan Ternate. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan :

a. Pasal 9 ayat (1)

Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi

b. Pasal 20 ayat (1)

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate.

c. **Pasal 20 ayat (2)**

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.

d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999

Sehingga seharusnya KPU RI tidak menetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 bagi Partai Politik yang tidak memiliki Kantor Kepengurusan tingkat Provinsi di Sofifi.

30. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo telah timbul ketidakpastian hukum dan memberikan perlakuan yang tidak sama serta menempatkan pemohon dan anggota partai Idaman sebagai warga negara kelas 2(dua) apabila hanya pemohon yang diverifikasi untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU a quo untuk kemudian menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. Di lain pihak Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD secara otomatis menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 . **Dalam hal ini Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dalam kepesertaan pemilu berikutnya (Pemilu 2019). Hal ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**
31. Bahwa untuk mengatasi norma Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo yang diskriminatif tersebut semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sebagai wujud **equal treatment** yang dijamin UUD 1945 dalam Kepesertaan Pemilu Tahun 2019.

II. Posita terkait Presidential Treshold

1. Bahwa Pasal 222 UU No.... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
2. Bahwa Pasal 222 UU a quo memberikan ketentuan "**Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019**".
3. Bahwa ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU a quo sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.
4. Bahwa syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada Pemilu tahun 2014 sudah digunakan untuk mengusung Pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Pasangan Calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Diibaratkan ketentuan Pasal 222

UU a quo adalah tiket bioskop maka tiket bioskop ini telah disobek untuk menonton pertunjukan film yang telah lalu.

5. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU a quo telah bertentangan dengan Logika Keserentakan Pemilu Tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memutuskan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai berikut :

“...“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan”.

6. Bahwa Pasal 222 UU No.... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 :

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah

Sebelum pelaksanaan Pemilihan umum dimana Pemilihan Umum disini merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan telah didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, merujuk pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi atau kompetisi dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik dalam posisi yang sama yakni Zero % Kursi atau Zero % Suara Sah (dimulai dari nol)

7. Bahwa konsekuensi dari dilaksanakan secara serentak adalah tidak bisa diterapkannya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU No... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Bahwa ketentuan ini juga telah nyata-nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden (**Bukti P-9**). Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 222 UU a quo hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu tahun 2014. Seandainya pun Partai Idaman memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20% kursi DPR RI) tetap tidak bisa mengusung Calon Presiden sendiri.
9. Bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden jangan dijadikan ajang tawar menawar dengan Partai Politik yang ada di DPR, hal ini bermakna apabila Rhoma

Irama maju sebagai Calon Presiden dengan merujuk pada ketentuan Pasal 222 a quo maka Rhoma Irama terpaksa untuk melakukan tawar menawar dan bargaining dengan Partai Politik yang ada di DPR RI. Apabila hal itu terjadi maka akan terjadi Politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai Partai Pengusung Calon Presiden pada Pemilu 2019.

10. Bahwa Pasal 222 a quo menyebabkan pemilih tidak bisa memilih Partai Idaman, Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Idaman bersamaan dengan memilih Calon Presiden Rhoma Irama yang diusung Partai Idaman. Padahal dalam Pemilu serentak, Pemilih dapat menggunakan konsep presidential coattail, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.
11. Bahwa dengan demikian Pasal 222 E a quo telah bertentangan dengan **Pasal 6A jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini.

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Pasal 173 ayat (1) **sepanjang frasa “telah ditetapkan”** Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) bertentangan/inkonsistensial dengan Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Menyatakan Pasal 173 ayat (1) **sepanjang frasa “telah ditetapkan”** Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 4) Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) bertentangan/inkonsistensial dengan Undang-Undang Dasar 1945
- 5) Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 6) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
- 7) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor ...Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN No....TLN No....Tahun 2017) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 8) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono).

Hormat Kuasa Pemohon



(Mariyam Fatimah, S.H.,M.H.)

(Heriyanto, SH., MH)

(Ramdansyah, S.H.)